

Depok, 28 Mei 2018

Nomor : 1955.31/EXT-MUTU/V/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK Paguyuban Sami Jaya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Paguyuban Sami Jaya
No. IUIPHHK : No. P2T/2/14.03/01/II/2015 (UD Podo Joyo)
No. P2T/6/14.03/01/IV/2015 jo. No. P2T/14/14.08/02/VIII/2015 (UD Surya Wahana)
No. P2T/8/14.03/01/IV/2015 (UD Karya Putra)
No. 522.21/25/418.12/2008 jo. No. P2T/7/14.08/02/IV/2015 (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
Alamat : 1. Dusun Bulusubun, Desa Sambirejo RT 02 / 04, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Podo Joyo)
2. Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Surya Wahana)
3. Jl. Nusa Dua, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Karya Putra)
4. Jl. Dieng, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
Tanggal Kegiatan : 02 – 06 April 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PAGUYUBAN SAMI JAYA
Nomor : 1955.31/EXT-MUTU/V/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : Paguyuban Sami Jaya
- b. Alamat : 1. Dusun Bulusubun, Desa Sambirejo RT 02 / 04, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Podo Joyo)
2. Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Surya Wahana)
3. Jl. Nusa Dua, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Karya Putra)
4. Jl. Dieng, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
- c. No. IUIPHHK : No. P2T/2/14.03/01/II/2015 (UD Podo Joyo)
No. P2T/6/14.03/01/IV/2015 jo. No. P2T/14/14.08/02/VIII/2015 (UD Surya Wahana)
No. P2T/8/14.03/01/IV/2015 (UD Karya Putra)
No. 522.21/25/418.12/2008 jo. No. P2T/7/14.08/02/IV/2015 (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 6.000 M³ (UD Podo Joyo), Kayu Gergajian = 3.990 M³, Vencer = 2.000 M³ (UD Surya Wahana), Kayu Gergajian = 5.990 M³, Palet Kayu = 1.000 M³ (UD Karya Putra), Kayu Gergajian = 905 M³, Laminating Board = 1.000 M³ (UD Trimulya Sejahtera Abadi)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 06 April 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-296
- h. Tanggal Terbit : 30 Maret 2015
- i. Tanggal Berakhir : 29 Maret 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Juni 2018



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 28 Mei 2018

No. : 1954.3/EXT-MUTU/V/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 Paguyuban Sami Jaya
 Attn. Bapak Sutadi
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di Paguyuban Sami Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-296
 Masa berlaku sertifikat : 30 Maret 2015 – 29 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
I.UD Podo Joyo Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal No. P2T/2/14.03/01/II/2015, tanggal 13 Februari 2015	Kayu Gergajian	6.000
II.UD Surya Wahana Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/6/14.03/01/IV/2015, tanggal 30 April 2015 jo. No. P2T/14/14.08/02/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015	Kayu Gergajian	3.990
	Veneer	2.000
III.UD Karya Putra Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/8/14.03/01/IV/2015, tanggal 30 April 2015	Kayu Gergajian	5.990
	Palet Kayu	1.000
IV.UD Trimulya Sejahtera Abadi Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Sekretariat Kabupaten Kediri No. 522.21/25/418.12/2008, tanggal 08 April 2008 jo. Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/7/14.08/02/IV/2015, tanggal 21 April 2015	Kayu Gergajian	905
	Laminating Board	1.000

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 3 : 02 – 06 April 2018

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6


Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Februari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

REKOMENDASI UNTUK PAGUYUBAN SAMI JAYA

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dan menunjukkan bukti perbaikan mengenai :

1. Untuk UD Podo Joyo, disarankan merubah status dalam dokumen TDP menjadi Tunggal karena UD Podo Joyo tidak memiliki kantor Pusat
2. Seluruh anggota disarankan mendokumentasi setiap dokumen legalitas dengan baik dan rapi agar dapat dengan mudah disajikan pada saat akan diverifikasi.
3. Perlu konsistensi dalam pemakaian angka di belakang koma untuk semua data-data (data penerimaan bahan baku, data pemakaian bahan baku, data hasil produksi, data penjualan lokal dan data LMK), di mana untuk kayu bulat menggunakan 2 (dua) angka dibelakang koma, dan kayu olahan menggunakan 4 (empat) angka di belakang koma.
4. Untuk seluruh anggota kelompok perlu membenahan dalam pendokumentasian/pengarsipan dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, data laporan produksi dan data penjualan.
5. Tanda V-Legal Wajib dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
6. Untuk seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya disarankan agar meningkatkan sosialisasi, menerapkan SOP (Standar Operational Prosedur) masing-masing bagian dengan baik, penerapan keharusan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang konsisten pada seluruh bagian kegiatan produksi dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Untuk seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya disarankan sebaiknya APAR agar selalu dapat terkontrol secara berkala, baik kondisi, tekanan (APAR) maupun kelengkapannya, dan dibuatkan kartu pengecekan sehingga di harapkan agar APAR dapat selalu dalam kondisi siap pakai, Penempatan APAR di pabrik, sebaiknya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau tanpa ada halangan, Jumlah APAR perlu ditambah di lokasi industri atau dibeberapa titik yang beresiko tinggi kebakaran.
8. untuk kelengkapan Laporan Catatan Kecelakaan Kerja sebaiknya ditambahkan juga jenis kecelakaan kerja.
9. UD Karya Putra dan wajib menindaklanjuti pengurusan Pengesahan Peraturan Perusahaan.
10. Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya harus memperhatikan masa berlaku Peraturan Perusahaan

A.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
- g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Paguyuban Sami Jaya
- b. Nomor & Tanggal SK : 1954.3/EXT-MUTU/V/2018, tanggal 28 Mei 2018
- c. Luas dan Lokasi :
- d. Alamat Anggota Kelompok : **UD Podo Joyo**
Dusun Bulusuban, Ds. Sambirejo, RT 02 RW 014,
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
- UD Surya Wahaya**
Jl. Banda KM 1,3, Desa Gedangsewu, Kecamatan
Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

UD Karya Putra

Jl. Nusa Dua, Ds. Gedangsewu, Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

UD Trimulya Sejahtera Abadi

Jl. Dieng, Ds. Sumberbendo, Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

UD Putra Mandiri

Ds. Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur.

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
f. Pengurus :
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

-
Ketua : Tuan Sutadi
Sekretaris : Tuan Adrian
Bendahara : Tuan Suwarso, SH. MM

UD Podo Joyo**IUIPHHK**

P2T/2/14.03/01/2015 tanggal 13 Pebruari 2015.

Kayu Gergajian : 6.000 m³/thn

UD Surya Wahaya**IUIPHHK**

P2T/6/14.03/01/IV/2015 tertanggal 30 April 2015

Kayu Gergajian : 5.990 m³/thn

Rekomposisi IUIPHHK

P2T/14/14.08/02/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015

Kayu Gergajian : 3.990 m³/thn

Veneer : 2.000 m³/thn

UD Karya Putra**IUIPHHK**

P2T/8/14.03/01/IV/2015 tertanggal 30 April 2015

Kayu Gergajian : 5.990 m³/thn

UD Trimulya Sejahtera Abadi**IUIPHHK**

P2T/6/14.08/03/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014

Kayu Gergajian : 1.950 m³/thn

Rekomposisi IUIPHHK

P2T/7/14.08/02/IV/2015 21 April 2015

Kayu Gergajian : 950 m³ /thn

Laminating Board : 1.000 m³ /thn

UD Putra Mandiri

IUIPHHK

P2T/11/14.03/01/VIII/2015

Kayu gergajian : 2.950 m³/thn

Blockboard : 3.000 m³/Then

IUI Lanjutan

503.13.01/1179/418.71/2016

Barecore : 6.000 m³/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 02 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Paguyuban Sami Jaya. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 06 April 2018	Kantor dan pabrik seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya
Pertemuan Penutupan	06 April 2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	28 Mei 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Paguyuban Sami Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian dan/atau Akta perubahan terakhir dari masing-masing anggota Paguyuban Sami Jaya yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha perdagangan yang masih berlaku untuk seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya yang masih berlaku dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Paguyuban Sami Jaya telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Terdapat pemenuhan terhadap ketidaksesuaian yaitu surat pengunduran diri UD Putra Mandiri dari kelompok.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya sudah memiliki dokumen lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang disyaratkan. Laporan pengelolaan lingkungan sudah disampaikan ke instansi terkait sesuai tata waktunya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Paguyuban Sami Jaya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen yang terkait. Jenis usaha yang dijalankan oleh Paguyuban Sami Jaya telah sesuai dengan Izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Usaha yang dimiliki.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya telah menyusun RPBBI terakhir dan telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Terdapat dokumen akta pendirian kelompok dengan nama Paguyuban Sami Jaya yang dibuat oleh Notaris.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di Paguyuban Sami Jaya telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Anggota Paguyuban Sami Jaya UD. Surya Wahana dan UD. Putra Mandiri menerima bahan baku kayu bulat baik dari hutan Negara, Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Paguyuban Sami Jaya telah dilengkapi berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen tanda terima yang dilampirkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan kayu gergajian di Paguyuban Sami Jaya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2017 s/d Maret 2018 seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak menerima bahan baku untuk kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2017 s/d Maret 2018 seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak menerima bahan baku untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok Paguyuban Sami Jaya telah bersertifikat SLK dan/atau menerbitkan DKP, Tersedia Prosedur Pengecekan DKP Paguyuban Sami Jaya terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, Tersedia personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima Paguyuban Sami Jaya, Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen bahan baku periode Februari 2016 s/d Januari 2017, seluruh penerimaan bahan baku di anggota Paguyuban Sami Jaya berasal dari pemasok yang telah tersertifikasi SVLK dan /atau telah disertai dengan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok., sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	Paguyuban Sami Jaya RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, sehingga tidak perlu membuat RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam kegiatan industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam kegiatan industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam kegiatan industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam kegiatan industrinya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam kegiatan industrinya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi Paguyuban Sami Jaya yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Paguyuban Sami Jaya selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Paguyuban Sami Jaya, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Seluruh anggota paguyuban Sami Jaya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Paguyuban Sami Jaya telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Non Aplicable	Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
penyediajasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya telah melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di Paguyuban Sami Jaya adalah pada off product yaitu pada dokumen angkutannya. Penerapan logo/tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Paguyuban Sami Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Paguyuban Sami Jaya belum memiliki Serikat pekerja namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Paguyuban Sami Jaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dan terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja.		pemenuhan ketidaksesuaian yaitu dokumen pengesahan peraturan perusahaan untuk UDV Trimulya Sejahtera Abadi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja seluruh anggota Paguyuban Sami Jaya per Maret 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Paguyuban Sami Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Paguyuban Sami Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6.</p>		